



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBERIAN SUMBANGAN HARI RAYA, TAHUN 1971/1972
KEPADA PEGAWAI NEGERI/A.B.R.I. GOLONGAN I
DAN II DAN PENERIMA PENSIUN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk sekedar memberikan sumbangan dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara, kepada Pegawai Negeri/ABRI Golongan I dan II dan para penerima pensiun untuk merayakan Hari Raya-nja masing-masing, dipandang perlu memberikan kepada mereka Sumbangan Hari Raya, jang djumlahnja ditentukan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan-peraturan Pemerintah Nomor 12, Nomor 14, Nomor 18 Tahun 1967, jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1969.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN HARI RAYA TAHUN 1971/1972 KEPADA PEGAWAI NEGERI/ABRI GOLONGAN I DAN II DAN PENERIMA PENSIUN.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Kepada :

- I. a. Pegawai Negeri Sipil (Pusat) dan Daerah Otonom jang digadji menurut golongan I dan II P.G.P.S.1968 dan dibajar atas beban belandja pegawai/bukan dari belandja barang.
b. Anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia golongan Tamtama dan Bintara jang digadji menurut golongan I dan II P.G. - A.B.R.I. – 1968.
a dan b, selandjutnja disebut "Pegawai Negeri".
- II. Penerima pensiun atau tundjangan bersifat pensiun, disingkat "Penerima Pensiun".
- III. Pegawai Negeri tersebut dalam angka I diatas jang menerima uang tunggu dinon-aktipkan/dibebaskan dan sebagainja, jang masih menerima penghasilan atas beban Anggaran Negara.
diberikan Sumbangan Hari Raya 1971/1972 mendjelang Hari Rayanja masing-masing.

Pasal 2

- (1) Djumlah Sumbangan Hari Raya tersebut pada Pasal I Keputusan Presiden ini adalah sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)
- (2) Mereka jang dimaksud pasal 1 angka I sampai dengan III Keputusan Presiden ini, jang mempunjai lebih dari satu djabatan atau lebih dari satu pensiun, mendapat hanja satu kali Sumbangan Hari Raya.

Pasal 3

Sumbangan Hari Raya tersebut tidak diberikan kepada :

- a. Mereka tersebut pada angka I Pasal 1 Keputusan Presiden ini jang pada tanggal 1 Oktober 1971 telah berhenti c.q. diberhentikan.
- b. Pegawai Negeri jang menjalankan tjuti diluar tanggungan Negara.
- c. Pegawai Negeri jang ditempatkan diluar Negeri.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Sumbangan Hari Raya termaksud pada Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dibajarkan selambat-lambatnja 10 hari sebelum Hari Raya masing-masing.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi mereka jang menerima.gadji/pensiun/bagian gadji/uang tunggu diwilajah Irian Barat.

Pasal 6

Djumlah Sumbangan Hari Raya tahun 1971/1972 seperti tersebut dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini berlaku djuga bagi Perusahaan Negara/Bank Pemerintah, dengan ketentuan, bahwa Sumbangan Hari Raya tersebut diberikan kepada pegawai jang pangkat/djabatannja setingkat dengan Pegawai Negeri golongan I dan II P.G.P.S. 1968.

Pasal 7

Pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut oleh :

- a. Menteri Keuangan mengenai Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah Otonom dan Penerima Pensiun.
- b. Menteri Pertahanan dan Keamanan mengenai Anggota A.B.R.I.
- c. Menteri-Menteri jang bersangkutan mengenai Perusahaan--perusahaan Negara jang berada dilingkungannja masingmasing.
- d. Gubernur Bank Indonesia mengenai Bank-bank Pemerintah.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 1 Nopember 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI